



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 54 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

#### **STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, perlu menetapkan standar satuan harga pakaian dinas dan atribut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang ...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2017 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
4. Pimpinan DPRP ialah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRP.
5. Fraksi adalah kepanjangan dari partai politik peserta pemilihan umum yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai wahana berhimpunnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

6. Anggota ...../3

6. Anggota DPRP ialah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRP.
7. Sekretaris DPRP, yang selanjutnya disebut SEKWAN ialah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRP yang diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan Pimpinan DPRP dan selama menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRP.
8. Sekretariat DPRP, yang selanjutnya disebut SETWAN adalah perangkat daerah yang membantu DPRP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua.

**BAB II**  
**PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**  
**Pasal 2**

- (1) Jenis pakaian dinas yang berlaku bagi Pimpinan dan Anggota DPRP, terdiri atas :
  - a. Pakaian Sipil Harian (PSH);
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
  - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
  - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang; dan
  - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRP disediakan pakaian dinas atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang pengadaannya dilaksanakan oleh SETWAN DPRP berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (3) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pakaian Sipil Harian (PSH), disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun, sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR), disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun, sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Standar satuan harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk atribut yang melekat.

**Pasal 3**

Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan dalam acara resmi sesuai dengan peraturan Tata Tertib DPRP.

**Pasal 4**

Bentuk dan ukuran pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRP ditetapkan oleh SEKWAN DPRP setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRP.

**Pasal 5**

Penyediaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRP sesuai dengan standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur sebagai berikut :

- a. bagi Pimpinan dan Anggota DPRP Periode 2014-2019, terhitung mulai bulan September Tahun 2017; dan
- b. bagi Anggota DPRP yang diangkat pembayaran tunjangan dimaksud terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, ketentuan mengenai Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2015 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 25 September 2017

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 26 September 2017  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka ketentuan mengenai jenis dan standar satuan harga pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2015 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.